

Analisis perbandingan risiko imbal hasil bank umum syariah di Indonesia pada saat pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19

Yusuf Falaqi Ahmad¹, Ahmad Rofiyudin Kurniawan^{2*}

^{1,2}Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : * rofiyudinkuri@gmail.com

Kata Kunci:

Risiko; Imbal Hasil;
Pendanaan; Pembiayaan;
Bank Syariah

Keywords:

Risk; Return; Funding;
Financing; Islamic Bank

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengelolaan risiko imbal hasil dalam perbankan syariah di Indonesia selama dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan Covid-19 berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan sektor perbankan di Indonesia, termasuk bank syariah. Risiko pembiayaan macet, likuiditas, dan pasar menjadi dampak yang dirasakan oleh bank syariah. Risiko-risiko ini dapat memengaruhi kinerja, profitabilitas, dan peran lembaga intermediasi bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Data sekunder tentang perbankan syariah diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama dan pasca pandemi Covid-19. Uji

t-paired sample digunakan untuk membandingkan rasio imbal hasil sebelum dan setelah pandemi. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rasio imbal hasil antara masa pandemi dan pasca pandemi. Rata-rata rasio imbal hasil meningkat dari 46,6517 menjadi 49,0433 setelah pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen perbankan syariah telah berhasil mengelola risiko imbal hasil dengan baik selama masa pandemi. Manajemen risiko perbankan syariah melibatkan identifikasi, evaluasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko. Risiko imbal hasil dalam perbankan syariah harus dikendalikan melalui manajemen risiko yang efektif. Pandemi Covid-19 dan perubahan sikap pelanggan menjadi faktor yang mempengaruhi ekspektasi terhadap imbal hasil, namun manajemen perbankan syariah telah berhasil membatasi ekspektasi tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan rasio imbal hasil. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa rasio imbal hasil perbankan syariah di Indonesia meningkat setelah pandemi Covid-19. Manajemen risiko perbankan syariah berhasil mengatasi risiko imbal hasil selama masa pandemi. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang manajemen risiko imbal hasil dalam perbankan syariah dan memberikan wawasan bagi praktisi dan pengambil keputusan di sektor perbankan syariah.

ABSTRACT

This research discusses the management of risk-return trade-offs in Islamic banking in Indonesia during and after the Covid-19 pandemic. The growth of Covid-19 has impacted the economy and banking sector in Indonesia, including Islamic banks. Risks such as non-performing financing, liquidity, and market risks have been felt by Islamic banks. These risks can affect the performance, profitability, and intermediation role of Islamic banking institutions. This study uses a quantitative method with descriptive analysis. Secondary data on Islamic banking were obtained from the Financial Services Authority (OJK) during and after the Covid-19 pandemic. The t-paired sample test was used to compare the risk-return trade-offs before and after the pandemic. The results of the analysis show that there are differences in the risk-return trade-offs between the pandemic and post-pandemic periods. The average risk-return trade-off increased from 46.6517 to 49.0433 after the pandemic. This indicates that the management of Islamic banking has successfully managed the risk-return trade-offs well during the pandemic. Risk management in Islamic banking involves the identification, evaluation, measurement, and management of risks. Risk-



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

return trade-offs in Islamic banking need to be controlled through effective risk management. The Covid-19 pandemic and changes in customer behavior are factors that influence expectations regarding returns, but Islamic banking management has successfully limited those expectations, as indicated by the increase in the risk-return trade-offs. In conclusion, this research shows that the risk-return tradeoffs of Islamic banking in Indonesia increased after the Covid-19 pandemic. The risk management of Islamic banking successfully addressed the risk-return trade-offs during the pandemic. This study provides an understanding of risk-return trade-offs management in the context of Islamic banking and insights for practitioners and decision-makers in the Islamic banking sector.

Pendahuluan

Cepatnya pertumbuhan Covid-19 di sekitar masyarakat nyatanya sangat berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dilansir dari website resmi Kementerian Keuangan Indonesia, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yang awalnya pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan 5,02 persen, di tahun 2020 mengalami pertumbuhan 2,97 persen. (kemenkeu.go.id). Pertumbuhan ekonomi yang melemah tersebut menjadi tantangan bagi dunia bisnis, tidak terkecuali bagi bisnis perbankan di Indonesia. Hal ini dikarenakan bank memainkan peran strategis dalam perekonomian negara serta memiliki peran sebagai lembaga intermediasi yang membantu mengalokasikan dana masyarakat ke arah investasi, dan juga menyediakan layanan seperti lalu lintas pembayaran (RASYIDIN, 2016).

Bukan hanya perbankan konvensional yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19, bank syariah juga mengalami dampak tersebut. Menurut (Hasan, 2020) Pandemi Covid-19 setidaknya berdampak pada delapan item, diantaranya yakni rasio pembiayaan terhadap simpanan (FDR), pertumbuhan pembiayaan, Rasio Kecukupan Modal (CAR), likuiditas, Marjin Bunga Bersih (NIM), kualitas aset, operasi, dan hubungan pelanggan. Akibatnya, otoritas mengeluarkan kebijakan seperti restrukturisasi pinjaman OJK dan memfasilitasi pelaporan reguler, dengan pemangkasan suku bunga menjadi 4,5 persen pada tahun 2020 oleh Bank Indonesia (BI).

Menurut (Wahyudi, 2020) menjelaskan bahwasanya di era pandemi covid-19 bank syariah bakal dihadapkan pada beberapa peluang terciptanya risiko, termasuk risiko pembiayaan macet (NPF), risiko likuiditas serta risiko pasar. Dengan demikian, selain dapat memberikan dampak terhadap kinerja serta profitabilitas dari bank syariah, risiko tersebut juga bisa memberikan dampak bagi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, yakni lembaga yang membantu pengumpul dan penyalur dana investasi di dunia usaha, yang bisa menimbulkan permasalahan nyata (Ilhami & Thamrin, 2021). Bahkan, menurut Muhammad (2011) bank syariah adalah bank yang rentan akan risiko jika dicermati secara mendalam. Padahal keberadaan dari bank syariah diharapkan mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat islam dalam menerapkan ajaran islam secara menyeluruh, termasuk dalam hal penyaluran dana (Ihyak & Suprayitno, 2023).

Ada sepuluh risiko yang terkait dengan perbankan syariah, termasuk risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko nama baik, risiko

strategis, risiko ketaatan, risiko pengembalian, dan risiko investasi. Risiko tersebut tertuang dalam ketentuan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 terkait penerapan manajemen risiko pada Bank Umum Syariah dan Badan Usaha Syariah. Perbankan syariah dikembangkan dengan penerapan prinsip syariah dalam kerangka Muamalah dalam operasional keuangan yang melarang riba dalam pelaksanaannya, mengingat konsep bagi hasil pada perbankan syariah tidak sama dengan perbankan konvensional. Dengan demikian, bagi hasil adalah ide baru yang berbeda dari riba yang berupaya menerapkan keadilan (Indrianawati et al., 2015).

Dalam peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan perusahaan perdagangan syariah butir 2 menjelaskan bahwasanya lembaga keuangan atau bank diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. Pada pasal 3 menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana penerapan manajemen risiko dapat dikatakan efektif, yakni praktik pengendalian harus mencakup pengawasan aktif perbankan, ketua komisi serta Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kesesuaian regulasi dan prosedur manajemen risiko serta penetapan batas toleransi risiko. Kecukupan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko serta sumberdaya yang cukup untuk manajemen risiko serta sistem pengendalian internal. Dalam pasal 3 implementasi manajemen risiko harus disesuaikan dengan tujuan bank, prinsip usaha, ukuran dan kompleksitas, serta kemampuan bank. Untuk memungkinkan terciptanya bank yang dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangannya, namun tetap sehat, terpadu dan sesuai syariah (Syadali et al., 2023)

Kata “risiko” (*risk*) mempunyai beberapa pengertian. Dalam buku Manajemen Risiko Bisnis (Tony Pratama, 2011) dijelaskan menurut Kamus Bahasa Indonesia versi online, risiko ialah “akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu tindakan atau kegiatan”, atau dapat dijelaskan sebagai peluang terjadinya keadaan yang bisa membahayakan tercapainya sasaran serta tujuan dari sebuah individu maupun organisasi. (Pramana, 2011). Risiko sering diartikan sebagai ketidakpastian yang selalu dihadapi oleh setiap perusahaan/lembaga baik di bidang jasa maupun di bidang manufaktur yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal (Melinda & Segaf, 2023).

Risiko dalam perbankan berdasarkan penjelasan dari Karim (2010) adalah suatu kondisi yang dapat diprediksi maupun tidak yang dapat menciptakan kerugian pada pendapatan serta modal dari bank. Secara umum, risiko dari perbankan dibagi menjadi dua bagian utama, yakni (risiko kredit, risiko pasar, risiko perbandingan, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum) risiko yang sering muncul di dalam bank konvensional dan risiko khas yang menjadi bagian dari prinsip syariah (Pratama, 2018).

Manajemen memiliki pengertian suatu kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengukuran dan pemantauan berdasarkan sumberdaya yang tersedia guna dapat terciptanya tujuan yang telah ditetapkan (Alfons Willyam Sepang Tjakra et al., 2013)

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya, manajemen risiko dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk menerapkan secara menerapkan upaya peraturan dan upaya

manajemen praktis dalam menganalisis penerapan dan pengelolaan risiko untuk menjaga karyawan, orang di sekitar dan lingkungan. (Hermawan, 2010).

Tujuan implementasi manajemen risiko adalah untuk memberikan informasi kepada regulator tentang risiko, mencegah bank mengalami kerugian yang tidak perlu, mengurangi kerugian dari berbagai sektor akibat risiko yang tidak dapat dikendalikan, mengurangi eksposur risiko dan pemusatan risiko (Syadali et al., 2023)

Risiko imbal hasil memiliki pengertian yakni suatu kemungkinan kerugian atas konsekuensi dari perubahan posisi transaksi bank yang berlawanan dengan imbal hasil pasar. Jadi, dalam perbankan syariah tidak ada suku bunga, karena pembiayaan memiliki harga yang tidak tergantung pada suku bunga (Rolianah et al., 2021). Dalam perbankan syariah, definisi risiko imbal hasil mengandung pengertian risiko yang timbul dari akad syirka berupa mudharabah dan musyarakah, dimana terjadi pembagian keuntungan dan kerugian (Rifai, 2020). Pada perbankan syariah risiko pendapatan adalah risiko yang timbul akibat adanya akad syirka (akad kerjasama) dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah yang mempengaruhi terjadinya Profit and Loss Sharing (PLS) Pembagian keuntungan dan kerugian (Rifai, 2020).

Secara umum bank syariah dapat menerapkan empat prinsip dalam menyalurkan pembiayaan, diantaranya prinsip bagi hasil (Purwanto & Rifai, 2017). Dalam perbankan syariah, akad yang biasanya digunakan adalah akad Mudharabah dan akad Musyarakah (Ahmadiono, 2013).

Profit and Loss Sharing atau pembiayaan bagi hasil menjadi salah satu model keuangan perbankan syariah dan dicirikan oleh model ini (Iskandar et al., 2017). Model ini menganut prinsip *al-gunm bil gurm* atau *al-kharaj bi ad-daman*, yang mengandung arti tidak ada pembagian keuntungan tanpa pembagian resiko (Ascarya, 2007).

Kasmir (2004) mendefinisikan bahwasanya Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berkegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat kembali serta melakukan kegiatan jasa perbankan lainnya. Sementara itu, Widodo & Hendy (2005) menegaskan bahwa perbankan syariah didefinisikan sebagai perbankan yang mendasarkan operasinya pada prinsip-prinsip Islam dan ajaran Al-Qur'an dan hadits. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasinya mematuhi hukum syariah. Bank konvensional, di sisi lain, adalah bank yang tidak menjalankan operasinya sesuai dengan hukum syariah (Muhammad, 2014). Sementara itu, disebutkan dalam UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 bahwa perbankan syariah mengacu pada berbagai bank syariah dan bisnis syariah, termasuk lembaga, operasi komersial, prosedur, dan proses bisnis (RASYIDIN, 2016).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan strategi deskriptif. Metode ini dapat digunakan untuk menguji teori, memberikan fakta, mengilustrasikan korelasi antar variabel, mengevaluasi data statistik, memperkirakan temuan, dan meninjaunya. Untuk melakukan analisis tersebut, data sekunder perbankan syariah dikumpulkan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara April 2021 hingga Maret 2022 (masa pandemi Covid-19) dan April 2022 hingga Maret 2023 (pasca pandemi covid-19). Keberhasilan perlakuan yang dapat ditentukan dari selisih rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan diukur dalam

penelitian ini dengan menggunakan Paired Sample t-test sebagai salah satu teknik pengujian (Widiyanto, 2013).

Pembahasan

Untuk mencapai profitabilitas, pembiayaan adalah bagian penting dari bisnis bank syariah. Bank harus mengambil risiko selama pembiayaan untuk mencapai keuntungan karena pembiayaan membutuhkan penyediaan dana yang sangat besar. Oleh karena itu, bank harus menerapkan prosedur mitigasi risiko yang sesuai dengan hukum Syariah tanpa melanggarnya (Iskandar et al., 2017). Untuk mempertahankan daya saing, profitabilitas, dan kesetiaan pelanggan, perbankan syariah harus mengutamakan pengurangan risiko (Pratama, 2018).

Pelanggan mengharapkan keuntungan sebanding dengan jumlah investasi mereka saat berinvestasi, tetapi setiap investasi memiliki risiko dan menghasilkan return. Pengembalian dana yang diinvestasikan atau disimpan disebut return. Bank syariah umumnya menerapkan prinsip profit and loss sharing (PLS) dalam transaksi keuangan. Ini adalah jenis perjanjian yang digunakan oleh bank syariah, seperti Mudharabah dan Musyarakah, di mana antara dua pihak sama-sama menanggung risiko dan keuntungan secara adil. Oleh karena itu, perbankan syariah harus mengelola risiko imbal hasil dengan pengelolaan yang berbeda dari bank konvensional. (Rifai, 2020).

Tabel 1. Risiko Imbal Hasil dan Suku Bunga

No	Item	Risiko Imbal Hasil	Risiko Suku Bunga
1.	Sumber pendapatan	Dalam perbankan syariah investasi berdasarkan ekuitas dan markup digabungkan untuk membuat risiko/ketidakpastian terlihat lebih tinggi	Sebaliknya, perbankan konvensional berfokus pada sekuritas pendapatan dan mendasarkan operasinya pada bunga aset, yang mengurangi jumlah risiko dan ketidakpastian tingkat pengembalian investasi.
2.	Besaran Kembalian	Pengembalian investasi pada perbankan syariah hanya akurat pada akhir periode karena tingkat pengembalian telah diprediksi tetapi tidak ditentukan sebelumnya.	Sebaliknya, tingkat pengembalian di bank konvensional pada umumnya adalah tetap.

Sumber: (Rifai, 2020)

Perbankan syariah harus selalu mempertimbangkan risiko imbal hasil dalam bertransaksi, khususnya dalam transaksi produk mudharabah dan musyarakah. Tabel 2 berikut menyajikan informasi statistik mengenai rasio imbal hasil yang diambil dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tabel 2. Rasio Imbal Hasil Bank Umum Syariah

Yield Ratio Saat Pandemi April 2021 – Maret 2022				
Yield Ratio	April'21	Mei'21	Juni'21	Juli'21
Bank Umum Syariah	45,34	45,15	46,15	46,33
Yield Ratio	Agustus'21	September'21	Oktober'21	November'21
Bank Umum Syariah	46,24	46,20	46,58	46,36
Yield Ratio	Desember'21	Januari'22	Februari'22	Maret'22
Bank Umum Syariah	47,10	48,04	48,27	48,06
Yield Ratio Pasca Pandemi April 2022 – Maret 2023				
Yield Ratio	April'22	Mei'22	Juni'22	Juli'22
Bank Umum Syariah	46,75	47,68	48,20	47,85
Yield Ratio	Agustus'22	September'22	Oktober'22	November'22
Bank Umum Syariah	48,97	49,26	49,43	49,30
Yield Ratio	Desember'22	Januari'23	Februari'23	Maret'23
Bank Umum Syariah	49,35	50,01	50,21	51,51

Sumber: (Statistik Perbankan Syariah, n.d.)

Berdasarkan tabel 2, sebelum melakukan uji paired t sample maka harus dilakukan uji normalitas dengan penghitungan memakai SPSS.

Tabel 3. Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Saat Covid	,195	12	,200*	,906	12	,189
Sesudah Covid	,151	12	,200*	,974	12	,944

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan perhitungan pada tabel 3 didapatkan nilai sig. sebesar 0,189 (Saat Covid) dan 0,944 (Pasca Covid), nilai tersebut menunjukkan $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Maka dengan ini penelitian dapat dilanjutkan.

Tabel 4. Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Saat_Covid	46,6517	12	1,02359	,29549
	Sesudah_Covid	49,0433	12	1,27903	,36922

Berdasarkan hasil Tabel 4 didapatkan nilai rata-rata (mean) saat covid sebesar 46,65 lebih kecil dibandingkan dengan sesudah covid sebesar 49,04, sehingga setelah covid dinyatakan selesai terbukti imbal hasil perbankan syariah mengalami kenaikan.

Tabel 5. Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Saat_Covid & Sesudah_Covid	12	,870	,000

Dari tabel 5 diatas diketahui nilai sig. sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan kedua data memiliki korelasi atau hubungan yang signifikan antara saat covid-19 dan pasca covid-19.

Tabel 6. Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Saat_Covid - Sesudah_Covid	-2,39167	,63627	,18367	-2,79593	-1,98740	-13,021	11	,000

Berdasarkan Tabel 6 didapatkan nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka ada perbedaan rasio imbal hasil yang signifikan antara saat covid-19 dan sesudah covid-19.

Berdasarkan hasil dari analisis yang diperoleh dari output SPSS menunjukkan adanya perbedaan rasio imbal hasil antara saat pandemi covid-19 dan pasca pandemi covid-19. Dari data tersebut terlihat bahwa rata-rata rasio imbal hasil saat pandemi covid-19 sebesar 46,6517 berbeda dengan pasca pandemi covid-19 yang mengalami kenaikan dan menjadi 49,0433.

Kenaikan rasio imbal hasil pasca pandemi covid-19 yang secara data analisis diperoleh dari SPSS tentunya sangat di pengaruhi oleh tindakan untuk mengatasi berbagai macam perubahan yang dilakukan oleh manajemen perbankan dalam menyikapi pandemi covid-19 ditahun sebelumnya. Kondisi tersebut tentunya menggambarkan jerih payah manajemen perbankan dalam mengurangi risiko imbal hasil pada perbankan syariah yang nyata telah di kelola dengan baik.

Perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki karakteristik manajemen risiko yang berbeda, ditambah lagi dengan adanya beberapa risiko yang hanya bisa ditemui pada perbankan syariah. Menurut (Akbar. C et al., 2022) ada beberapa tahapan dalam proses manajemen risiko, diantaranya sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko
Dalam mengidentifikasi bentuk risiko yang dihadapi oleh sebuah perusahaan, dapat dilaksanakan dengan menelusuri asal mula risiko sampai terjadinya risiko yang tidak dikehendaki.
2. Evaluasi dan Pengukuran Risiko
Kegiatan ini dilaksanakan guna memahami karakteristik setiap risiko dengan lebih mendalam yang pada akhirnya bisa dengan mudah di kendalikan.
3. Pengelolaan Risiko
Setiap perusahaan bahkan perbankan pasti akan menghadapi risiko sendiri dan karakteristik risikonya juga berbeda. Dalam hal ini pengelolaan risiko sangat dibutuhkan. Pada umumnya pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghindari atau menahan, memverifikasi.

Risiko perbankan syariah berupa risiko imbal hasil sebagaimana dijelaskan di atas harus dikendalikan seefektif mungkin melalui manajemen risiko. Risiko ini timbul dari variasi tingkat pengembalian yang dibayarkan oleh perbankan syariah kepada nasabah

sebagai akibat dari variasi tingkat pengembalian yang diperoleh bank dari penyaluran dana, yang dapat mengubah perilaku nasabah perbankan. Pandemi Covid-19, yang saat ini dikutip sebagai salah satu alasan eksternal yang mendorong perubahan sikap pelanggan, menjadi salah satu faktor internal yang turut serta dalam perubahan ekspektasi tersebut. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat pengembalian imbal hasil yang meningkat, manajemen perbankan syariah telah berhasil membatasi ekspektasi tersebut

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa pernyataan bahwa nilai rata-rata (mean) saat peristiwa pandemi covid-19 sebesar 46,6517 lebih rendah daripada setelahnya pada saat covid-19 sudah berakhir yaitu sebesar 49,0433 artinya pada saat covid-19 telah berakhir rasio imbal hasil (yield ratio) perbankan syariah di Indonesia mengalami kenaikan. Maka dengan ini manajemen risiko perbankan syariah pada saat covid-19 dengan adanya berbagai macam perubahan hingga pandemi covid-19 telah usai sudah melakukan mitigasi risiko dengan maksimal. Penelitian ini dalam mengukur risiko imbal hasil perbankan syariah menggunakan rasio imbal hasil (yield ratio). Saran untuk penelitian selanjutnya, bisa menambahkan beberapa variabel dalam mengukur risiko imbal hasil di dalam perbankan.

Daftar Pustaka

- Akbar, C, Eril, Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51–56. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230>
- Alfons Willyam Sepang Tjakra, B. J., Ch Langi, J. E., & O Walangitan, D. R. (2013). Manajemen Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Ruko Orlens Fashion Manado. *Jurnal Sipil Statik*, 1(4), 282–288.
- Hasan, Z. (2020). The Impact Of Covid-19 On Islamic Banking In Indonesia During The Pandemic Era. *Journal of Entrepreneurship and Business*, 8(2), 19–32. <https://doi.org/10.17687/jeb.v8i2.850>
- Ihyak, M., & Suprayitno, E. (2023). *Enrichment : Journal of Management Risk management in Islamic financial institutions (literature review)*. 13(2).
- Ilhami, & Thamrin, H. (2021). Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 37–45. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6068](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6068)
- Indrianawati, I., Lailah, N., & Karina, D. (2015). Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 55. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol6.no1.55-66>
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of Risk Management in Murabahah Financing At Bmt UGT Nusantara Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920.
- Pratama, R. (2018). Penerapan manajemen risiko pada perbankan Syariah: Studi kasus pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate. *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(6), 597–609. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i6.162>

- Purwanto, P., & Rifai, F. Y. A. (2017). Kontribusi Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa Dan Sumatera Tahun 2012-2016. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(2), 214–234. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i2.1498>
- RASYIDIN, D. (2016). Financing to deposit ratio (FDR) sebagai salah satu penilaian kesehatan bank umum Syariah: Study kasus pada Bank BJB Syariah Cabang Serang. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 19–36. <https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.34>
- Rifai, A. B. A. (2020). Analisis Risiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 226. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.664>
- Rolianah, W. S., Mulyani, S., & Hasyim, M. R. (2021). Analisis Manajemen Risiko Imbal Hasil Perbankan Syariah Di Era Pandemi Covid-19. *Ejournal.Iaida.Ac.Id*, 7(2), 2599–3348. <https://doi.org/10.30739/istigro.v7i2.910>
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236.
- Wahyudi, R. (2020). Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19. *At-Taqaddum*, 12(1), 13. <https://doi.org/10.21580/at.v12i1.6093>